

### **BAB III**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya/berdasarkan hasil penelitian mengenai Penyalahgunaan Hak Kekebalan dan Keistimewaan Oleh Pejabat Diplomatik Arab Saudi Terhadap Pelayan Pribadinya di Jerman, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Tindakan Pejabat Diplomatik Arab Saudi tersebut bertentangan dengan Pasal 41 ayat (1) Konvensi Wina 1961 karena tidak menghormati hukum nasional dan peraturan perundang-undangan di Negara tempat ia diakreditasi.
2. Pejabat Diplomatik Arab Saudi tidak dapat dituntut menurut hukum Jerman karena sebagai perwakilan suatu Negara, pejabat diplomatik tersebut kebal dari kekuasaan hukum pidana Jerman selaku Negara penerima, sebagaimana telah diatur dalam Pasal 31 ayat (1) Konvensi Wina 1961.

#### **B. Saran**

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya/berdasarkan hasil penelitian mengenai Penyalahgunaan Hak Kekebalan dan Keistimewaan Oleh Pejabat Diplomatik Arab Saudi Terhadap Pelayan Pribadinya di Jerman, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Pejabat diplomatik harus lebih memahami dan mengormati hukum di Negara penerima agar tidak terjadi pelanggaran seperti yang dilakukan oleh Pejabat Diplomatik Arab Saudi di Jerman.
2. Negara penerima harus memperhatikan latar belakang (*curriculum vitae*) dari calon perwakilan asing tersebut dan lebih selektif dalam menerima perwakilan asing di Negaranya agar tindakan pelanggaran ataupun kekerasan tidak terjadi di wilayahnya.



## DAFTAR PUSTAKA

### 1. Buku

Edy Suryono, 1992, *Perkembangan Hukum Diplomatik*, Penerbit Mandar Maju, Bandung.

Edy Suryono dan Moenir Arisoendha, 1991, *Hukum Diplomatik Kekebalan dan Keistimewaannya*, Penerbit Angkasa, Bandung.

Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2015, *Pedoman Penulisan Skripsi/Hukum*, Yogyakarta.

Jawahir Thontowi, 2016, *Hukum dan Hubungan Internasional*, Penerbit UII Press Yogyakarta, Yogyakarta.

J.G.Starke, 2008, *Pengantar Hukum Internasional Edisi Kesepuluh 2*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta.

Lord Gore-Booth, Desmon Pakenham, 1979, *Satow's Guide to Diplomatic Practice*, Published by Logman Inc., New York.

Mukti Fajar Nur Dewata dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Penerbit Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Sugeng Istanto, 2010, *Hukum Internasional*, Penerbit Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta.

Sumaryo Suryokusumo, 1995, *Hukum Diplomatik teori dan Kasus*, Penerbit Alumni, Bandung.

\_\_\_\_\_, 2013, *Hukum Diplomatik dan Konsuler Jilid I*, Penerbit Tatanusa, Jakarta.

Syahmin,Ak., 2008, *Hukum Diplomatik Dalam Kerangka Studi Analisis*, Penerbit Rajawali Pers, Jakarta.

Theodore A. Coulombis and James H.Wolfe, 1986, *Introduction to International Relation : Power and Justice Third Edition*.

Wasito, Sm.Hk., Sm.Hk, 1984, *Konvensi-Konvensi Tentang Hubungan Diplomatik, Hubungan Konsuler Dan Hukum Perjanjian/Traktat*, Andi Offset, Yogyakarta.

Widodo, 2009, *Hukum Diplomatik dan Konsuler Pada Era Globalisasi*, Laks Bang Justitia, Surabaya.

\_\_\_\_\_, 2012, *Hukum Kekebalan Diplomatik Era Globalisasi*, Penerbit CV Aswaja Pressindo, Yogyakarta.

## 2. Jurnal

Devi Dea Prastiwi, 2011, *Kewajiban Negara penerima dalam Memberikan Perlindungan Terhadap Perwakilan Diplomatik Asing Kaitannya Dengan Prinsip Externa Rationae Khususnya dalam Kasus Indonesia Malaysia*, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Eva Novelda Kati, 2015, *Implikasi Terhadap Hubungan Diplomatik Negara pengirim Dan Negara penerima Atas Tindakan Penanggalan Kekebalan (Immunity Waiver) Kepada Pejabat Diplomatik Suatu Negara (Study Kasus Penanggalan Kekebalan Terhadap Pejabat Diplomatik Malaysia Di Selandia Baru Pada Tahun 2014)*, Universitas Hasanuddin Makasar dalam <http://repository.unhas.ac.id/bitstream/handle/123456789/14955/SKRIPSI%20LENGKAP-HI-EVA%20NOVELDA%20KATI.pdf?sequence=1>

Laurensia A.Ano Djoko, 2012, *Tanggungjawab Negara penerima Terhadap Kekerasan Seksual Yang Dilakukan Diplomat Pada Warga Negara penerima (Studi Kasus Pelecehan Seksual Oleh Diplomat Belanda Terhadap Warga Negara Indonesia)*, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

## 3. Kamus

*Oxford Advanced Learner's Dictionary 7th Edition.*

Michael R.Purba, 2009, *Kamus Hukum Internasional & Indonesia*, Penerbit Widyatama, Jakarta.

#### 4. Peraturan Perundang-Undangan

Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri.

Konvensi Wina 1961 tentang Hubungan Diplomatik.

Lampiran III mengenai Petunjuk Teknis Pelayanan Warga Pada Perwakilan RI di Luar Negeri, pada Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 04 Tahun 2008 Tentang Pelayanan Warga Pada Perwakilan Ri di Luar Negeri.

#### 4. Website

*Basic Law for thee Federal Republic of Germany*, dalam [https://www.bundestag.de/blob/284870/ce0d03414872b427e57fccb703634dcd/basic\\_law-data.pdf](https://www.bundestag.de/blob/284870/ce0d03414872b427e57fccb703634dcd/basic_law-data.pdf), diakses pada 25 November 2016.

*Daftar Pejabat dan Staff*, dalam <http://www.kemlu.go.id/berlin/id/tentang-perwakilan/pejabat-dan-staff.aspx>, diakses pada tanggal 26 November 2016.

Grant V. McClanahan, 1989, *Diplomatic Immunity: Principles, Practices, Problems*, C. Hurst & Co. (Publisher), London, hlm 126, dalam [https://books.google.co.id/books?id=oQhlua4VHrcC&pg=PP4&dq=diplomatic+immunity&hl=id&sa=X&redir\\_esc=y#v=onepage&q=diplomatic%20immunity&f=false](https://books.google.co.id/books?id=oQhlua4VHrcC&pg=PP4&dq=diplomatic+immunity&hl=id&sa=X&redir_esc=y#v=onepage&q=diplomatic%20immunity&f=false), diakses pada 7 Oktober 2016.

[https://id.m.wikipedia.org/wiki/Arab\\_Saudi](https://id.m.wikipedia.org/wiki/Arab_Saudi), diakses pada 18 November 2016.

*National Labour Law Profile: Federal Republic of Germany*, dalam [http://www.ilo.org/ifpdial/information-resources/national-labour-law-profiles/WCMS\\_158899/lang--en/index.htm](http://www.ilo.org/ifpdial/information-resources/national-labour-law-profiles/WCMS_158899/lang--en/index.htm), diakses pada 24 November 2016.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), dalam <http://kbbi.web.id/salah%20guna.menyalahgunakan>, diakses pada 14 September 2016.

Lampiran III mengenai Petunjuk Teknis Pelayanan Warga Pada Perwakilan RI di Luar Negeri , pada Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 04 Tahun 2008 Tentang Pelayanan Warga Pada Perwakilan RI di Luar Negeri, dalam

[http://pih.kemlu.go.id/files/Permenlu\\_04\\_Tahun\\_2008\\_Pelayanan\\_Warga\\_pd\\_Perwakilan\\_RI.pdf](http://pih.kemlu.go.id/files/Permenlu_04_Tahun_2008_Pelayanan_Warga_pd_Perwakilan_RI.pdf), diakses pada 26 November 2016.

*Perbudakan Di Rumah Diplomat*, dalam <http://www.dw.com/id/perbudakan-di-rumah-diplomat/a-15194961>, diakses pada Sabtu, 3 September 2016.

*Peta Lokasi*, dalam <http://kemlu.go.id/berlin/id/tentang-perwakilan/peta-lokasi.aspx>, diakses pada tanggal 26 November 2016.

Ralph G. Feltham, 2012, *Diplomatic Handbook : Eighth Edition*, Martinus Nijhoff Publisher, hlm. 35, dalam [https://books.google.co.id/books?id=oRquHggDx28C&printsec=frontcover&dq=diplomatic&hl=id&sa=X&redir\\_esc=y#v=onepage&q=diplomatic&f=false](https://books.google.co.id/books?id=oRquHggDx28C&printsec=frontcover&dq=diplomatic&hl=id&sa=X&redir_esc=y#v=onepage&q=diplomatic&f=false), diakses pada 7 Oktober 2016.

*Teori Kekebalan Diplomatik dan Keistimewaan Pejabat Misi Diplomatik*, dalam <http://www.landasanteori.com/2015/09/teori-kekebalan-diplomatik-dan.html?m=1>, diakses pada 31 Agustus 2016.

